

# IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERTAHANAN DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (Studi di Kabupaten Sambas)

Aribowo Teguh Santoso\*) dan H.A. Sudibyakto\*\*)

*Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia). Ditetapkannya Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Strategis Nasional memberikan konsekuensi nyata bagi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kabupaten Sambas merupakan salah satu akses utama bagi masuknya beragam nilai, pengaruh, bahkan ancaman yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Pola ancaman keamanan saat ini telah mengalami transisi dari isu-isu tradisional seperti perang, konflik antar negara dan lain lain kearah isu isu non tradisional seperti separatisme, terorisme, konflik komunal dan kejahatan transnasional yang terorganisir.*

*Kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keamanan negara. Hingga saat ini, pengelolaan perbatasan cenderung menerapkan sistem pengelolaan yang bersifat koordinatif (misalnya joint border committee). Tidak terintegrasinya otoritas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan mengakibatkan tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan garis perbatasan negara, sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengurangi intensitas ancaman. Untuk itu wilayah perbatasan harus segera direalisasikan menjadi sabuk pengaman (Safety Belt) yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap setiap bentuk ancaman di bidang pertahanan dengan memadukan pertahanan nir militer dan satuan TNI sebagai komponen utama pertahanan di wilayah perbatasan.*

---

\*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

\*\*) Dosen Fakultas Geografi UGM.

Pembangunan wilayah perbatasan harus direncanakan secara terintegrasi antar berbagai bidang secara komprehensif yang direncanakan dalam satu master plan masing-masing wilayah perbatasan. Khusus wilayah perbatasan darat diutamakan pembangunan infrastruktur sarana jalan horizontal dan diikuti pembangunan sarana dan prasarana lainnya, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lancarnya perputaran roda ekonomi masyarakat. Pencapaian yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan akan meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat wilayah perbatasan agar mereka merasa hidup lebih baik, merasakan kehadiran pemerintah lebih dekat dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan secara terus menerus dan berkesinambungan serta penyiapan medan pertempuran berupa Penataan Ruang Kawasan Pertahanan yang dirumuskan dengan memperhatikan keserasian antara kepentingan keamanan (*security*) dan kepentingan kesejahteraan (*prosperity*).

### **Permasalahan di Kabupaten Sambas**

Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas terletak berhadapan secara langsung dengan negara lain yang menyebabkan kawasan ini rawan terhadap intervensi dari negara lain baik dalam aspek ekonomi, politik, sosio-kultural, maupun keamanan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, permasalahannya sebagai berikut:

#### **Ketertinggalan ekonomi**

Perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Sarawak), sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan dengan kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Seperti disampaikan Bupati Sambas, Burhanudin Rasid: "Kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di negara bagian Sarawak. Hal ini selain disebabkan interaksi kegiatan ekonomi ke sarawak yang relatif mudah, juga karena keberadaan infrastruktur ekonomi yang masih tertinggal dan kondisi geografis daerah perbatasan yang cukup berat. Keadaan tersebut mengakibatkan perilaku ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan lebih didominasi oleh

perilaku ekonomi masyarakat di Sarawak, khususnya untuk barang-barang konsumsi. Kesenjangan tingkat kemajuan ekonomi mengakibatkan selisih kurs valuta, sistem hukum yang berbeda, kelemahan metode dan sistem pengawasan barang mendorong perdagangan *illegal* yang merugikan negara/daerah dan akan merusak sistem pemanfaatan sumber daya alam yang ada". Penyebab ketertinggalan ini adalah tingkat perhatian pemerintah pusat dan daerah yang masih kurang terhadap kawasan perbatasan.

#### **Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Transportasi dan Telekomunikasi**

Terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman, jaringan air bersih, jaringan drainase, transportasi, telekomunikasi dan lainnya, menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang sangat rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka kesenjangan infrastruktur terlihat semakin jelas.

Keterbatasan infrastruktur turut menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Hal ini merupakan dilema tersendiri karena dana yang dimi-

liki pemerintah bagi penyediaan dan peningkatan infrastruktur guna mendukung kegiatan investasi di perbatasan sangat terbatas.

#### **Kerusakan Lingkungan Sumber Daya Alam**

Degradasi sumberdaya alam merupakan dampak negatif kegiatan pembangunan pada masa lalu. Degradasi tersebut sebagaimana telah diketahui, banyak terjadi pada kawasan hutan di Kalimantan, yang sebagian besar berada di kawasan perbatasan. Kerusakan hutan lebih diakibatkan pembakaran dan penebangan hutan oleh Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tanpa diikuti dengan kegiatan reboisasi dan kegiatan *illegal logging* yang dilakukan masyarakat dan beberapa oknum aparat di kawasan tersebut. Kebanyakan penduduk perbatasan di Kalimantan bahkan terperangkap dalam bisnis *illegal logging* yang didanai dalam jumlah besar oleh para cukong dari negeri jiran dengan "sistem ijon". Beberapa nara sumber di lapangan tidak menampik adanya keterlibatan aparat yang meloloskan untuk memberikan ijin-ijin terhadap truk-truk yang membawa kayu-kayu ilegal tersebut melintasi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan memperoleh imbalan uang dari para cukong yang

membayai kegiatan *illegal logging* selama ini " (Yanuarti, 2004).

### **Lunturnya Rasa Nasionalisme dan Rendahnya Kesadaran Politik**

Adanya fenomena lunturnya rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas ini disebabkan perlakuan pemerintah yang tidak adil selama ini, sulitnya jangkauan pembinaan oleh pemerintah dan adanya peluang ekonomi di Malaysia.

Faktor di bidang politik umumnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat kawasan perbatasan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik relatif belum dapat berperan dalam pendidikan politik masyarakat. Kerawanan akan berkurangnya rasa nasionalisme baik karena pengaruh ideologi luar maupun pengaruh ideologi lainnya penyebabnya antara lain karena mereka selama ini merasa tidak diperlakukan secara adil.

### **Hilangnya Tanda Batas**

Hilangnya tanda batas dapat mengakibatkan permasalahan wilayah negara Indonesia secara administratif. Hal ini berpotensi terjadi di kawasan perbatasan, misalnya dengan adanya pemindahan patok perbatasan oleh

negara tetangga. Patok-patok perbatasan banyak yang hilang dan berpindah tempat sehingga menyulitkan dalam penentuan garis perbatasan. Sebagai akibatnya Pemerintah RI sering dirugikan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Penegasan batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sambas sampai saat ini masih terdapat 2 (dua) titik yang belum disepakati yaitu Tanjung Datu dan D.400. Permasalahan dan perbedaan pandangan dalam menentukan pengaturan luas kawasan perbatasan antara pemerintah RI dan pemerintah Malaysia dapat berimplikasi serius di masa mendatang

### **Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum dan Terbatasnya Pos Perbatasan**

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya fasilitas pendukung pertahanan serta kurang tegasnya pelaksanaan hukum, menyebabkan jumlah pelanggaran lintas batas dan tindakan kriminal lainnya semakin meningkat di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas, termasuk diantaranya kegiatan *illegal logging*.

Kurangnya jumlah pos perbatasan dan minimnya jumlah aparat yang tidak sebanding

dengan panjangnya garis perbatasan serta masih lemahnya koordinasi antar instansi di kawasan perbatasan (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi serta aparat lainnya) menimbulkan kesulitan pengawasan Sumber: Kodim 1202/SKW terhadap pelintas batas ilegal, *illegal trading* dan kegiatan *illegal logging*.

### **Rendahnya Tingkat Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan Penduduk**

Kualitas SDM dikawasan perbatasan Kabupaten Sambas masih rendah dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan maupun ketrampilan masyarakatnya. Masih kurangnya jumlah rumah sakit, sarana kesehatan, dokter serta tenaga medis untuk melayani masyarakat di kawasan perbatasan.

Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk di kawasan ini umumnya masih rendah mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Disamping itu, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. Minimnya fasilitas umum dan sosial di kawasan perbatasan menyebabkan kecenderungan orientasi penduduk ke Sarawak.

### **Proses implementasi kebijakan penataan ruang kawasan pertahanan**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diharapkan akan memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif. Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini semata-mata didasarkan pada sebuah keinginan untuk mewujudkan ruang wilayah nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan muara semakin sejahteranya masyarakat. Melalui penataan ruang, pembangunan diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara transparan dan memberikan perhatian kepada kebutuhan (*demand-driven*). Penataan ruang secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dengan memperhatikan terhadap kawasan yang lebih detil untuk menjadi pedoman bagi investasi dan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan

mutu lingkungan (*sustainable development*) sambil mendorong dan memfasilitasi pembangunan.

Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, dilakukan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan klasifikasi daerah, klasifikasi ini dibuat berlapis dengan mengasumsikan perkiraan datangnya ancaman yang paling realistis.

### **Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Daratan**

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pertahanan Kabupaten Sambas aspek kematraan daratan mengacu pada RUTR Kawasan Pertahanan Wilayah Kodim 1202/Singkawang meliputi Daerah Pertempuran, Daerah Komunikasi, Daerah Belakang dan Daerah Pangkal Perlawanan. Penyiapan daerah ini dilakukan secara dini, bertahap dan berkesinambungan melalui pelibatan berbagai sektor terkait dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan Kesejahteraan dan kepentingan Keamanan.

### **Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Lautan**

Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Lautan, ditujukan untuk mendukung gelar permanen (*deployment*) dalam upaya pembinaan kekuatan. Ruang

ini ditata untuk merancang, membangun dan menyiapkan kekuatan laut agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penataan ini meliputi: Penataan pangkalan laut, Daerah latihan, Daerah pembuangan material berbahaya dan Pemukiman.

### **Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Udara**

Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Udara meliputi : (1) *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yaitu suatu ruang di mana seluruh pesawat udara yang masuk di wilayah tersebut harus melaporkan identitasnya. ADIZ ini luasnya ditentukan dengan koordinat dan saat ini baru ditentukan di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan Timur; (2) *Prohibited Area* (Daerah Terlarang) adalah ruang udara dengan batas-batas tertentu yang terlarang bagi awak pesawat untuk memasuki kawasan tersebut; (3) *Restricted Area* (Daerah Terbatas) adalah suatu kawasan udara dimana setiap pesawat terbang yang melintasi kawasan tersebut harus minta izin terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. Daerah Terbatas mempunyai batas horizontal dan vertikal, dengan maksud untuk melindungi obyek vital, daerah latihan terbang dan daerah latihan penembakan; (4) *Danger Area* (Daerah Berbahaya) adalah

suatu wilayah ruang udara yang dinyatakan berbahaya bagi kegiatan penerbangan yang ditetapkan secara situasional.

### **Pembangunan *Safety Belt* dan Kawasan Pengembangan Ekonomi**

Konsep *Safety Belt* dimaksudkan untuk mendesain konsep pembangunan yang mencakup pembangunan wilayah perbatasan antar negara secara sinergis dan terintegrasi dengan tujuan mampu menyelaraskan antara pembangunan perekonomian, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan kepentingan pertahanan. *Safety Belt* berfungsi ganda, sebagai sarana kontrol pertahanan sepanjang perbatasan, sekaligus juga sebagai sarana kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Fungsi ganda *Safety Belt* perlu diberikan mengingat pertahanan adalah penting bagi tegaknya negara, di samping masyarakat perbatasan sendiri memerlukan peningkatan kualitas hidup seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selain itu *Safety Belt* diupayakan sebagai pengaman lingkungan (*environmental safety*) wilayah perbatasan yang menjadi faktor stabilitas regional karena relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Kawasan sabuk pengaman di perbatasan terdiri dari lini-lini

wilayah yang disusun secara berlapis memanjang dan sejajar dengan garis perbatasan, dengan lebar yang bervariasi disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik geografi dan sosial masing-masing wilayah perbatasan.

Lini Pertama (Lini 1) terdiri dari 2 bagian, yaitu Lini Luar dan Lini Dalam yang merupakan kawasan pertahanan terluar di darat atau kawasan lindung yang lebarnya bervariasi dan luasnya memanjang sejajar dengan perbatasan negara. Di Lini Pertama bagian Lini Luar (Lini 1L) menghubungkan titik-titik strategis pemukiman, perkuatan pos-pos patroli perbatasan, jaringan pemantau dan pengawas, jaringan komunikasi yang handal, jaringan logistik militer yang tersamar, pos-pos lintas batas, pagar- pagar perbatasan pada lokasi-lokasi tertentu sesuai kepentingan. Selain itu dibangun juga jalan penghubung ke lini berikutnya, jaringan listrik dan air bersih ke pos-pos patroli perbatasan dan pos-pos lintas batas.

Sementara itu pembangunan kawasan pengembangan ekonomi difokuskan pada kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Temajuk-Aruk, delineasi wilayahnya mencakup 4 kecamatan yang semuanya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Sambas, yang terdiri dari

Kecamatan Paloh (Temajuk), Kecamatan Sajingan Besar (Aruk), Kecamatan Galing dan Kecamatan Sejangkung.

Beberapa alasan mendasar yang menjadi justifikasi deliniasi kawasan pengembangan di antaranya adalah : pertama, Mengacu pada Keppres tentang RTR Kalimantan-Serawak-Sabah (KASABA) yang menetapkan 10 (sepuluh) kabupaten dan atau kecamatan di Kawasan Perbatasan menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE), salah satunya adalah KPE Temajuk-Aruk; kedua, Pertimbangan geografis Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Serawak); ketiga, Adanya akses jaringan jalan yang menghubungkan antara KPE Temajuk-Aruk dengan kecamatan Galing dan Sejangkung yang dalam perkembangannya akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain; keempat, Karakteristik dan morfologi wilayah yang relatif sama antara KPE Temajuk Aruk dengan Kecamatan Galing dan Sejangkung sebagai kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia.

Indikasi program-program pembangunan merupakan penjabaran kebijakan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan.

## **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Penataan Ruang**

### **Sinkronisasi Kebijakan dalam Penataan Ruang**

Secara umum, penataan ruang di kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah.

Untuk mencapai hal yang optimal dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan diperlukan adanya sinergisme yang meliputi, (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pembangunan, (2) Sinergisme pembangunan di wilayah perbatasan yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya dipadukan dengan rencana detail Pemerintah Daerah, (3) Sinergisme antar instansi/lembaga terkait, (4) Sinergisme antar sektor terkait yaitu dengan diakomodasikannya kepentingan masing-masing sektor

dengan tetap memperhatikan prioritas sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, (5) Sinergisme aparat penegak hukum (Darwawan, 2007).

### **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan dalam penataan ruang dilakukan melalui optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan antar instansi pemerintah, penataan hubungan kerja baik secara horizontal maupun secara vertikal, peningkatan koordinasi dan konsultasi antar lembaga, serta pengembangan *database* informasi yang dapat dijadikan acuan bersama oleh seluruh *stakeholder* terkait. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting. Kondisi kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan. Untuk itu, *institutional building* (penguatan kelembagaan) melalui program peningkatan dan pengembangan kelembagaan Pemda dan masyarakat, termasuk lembaga adat, sangat membantu proses pengembangan yang partisipatif (Hadiwijoyo, 2009).

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan pemben-

tukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), namun hingga saat ini Badan tersebut belum berjalan optimal. Kurangnya perhatian terhadap penguatan kelembagaan dalam menata ruang kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam implementasi kebijakan antara aspek kesejahteraan dan aspek keamanan.

### **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah**

Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, pengelolaan kawasan perbatasan sejauh mungkin dikelola oleh pemerintah daerah. Kapabilitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten Sambas masih perlu ditingkatkan. Untuk itu program peningkatan dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk lembaga adat, akan sangat membantu dalam proses pengembangan yang partisipatif.

### **Pembangunan SDM yang Memiliki Wawasan Kebangsaan**

Sasaran pembangunan yang

bersifat fisik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang bersifat non fisik diarahkan kepada pembangunan watak dan karakter masyarakat yang mengarah kepada warga negara yang berwawasan kebangsaan dengan mengedepankan sifat kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kesadaran masyarakat tentang kewajiban bela negara akan meningkatkan rasa nasionalisme dan jiwa kebangsaan serta taat akan hukum. Dengan kondisi yang demikian maka akan tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat, demikian juga masyarakat yang keluar masuk melalui pintu perbatasan dapat berjalan dengan tertib serta akan tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Keberhasilannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi partisipasi semua komponen bangsa. Keberhasilan tersebut ditentukan setidaknya lima Komponen Bangsa, antara lain: Agamawan, Cendekiawan/Akademisi, Pemerintah, Ekonom (Pengusaha) dan Militer.

### **Dukungan Anggaran**

Program kegiatan untuk kepentingan Pertahanan difokuskan untuk penegasan batas antar

negara melalui survey dan pemetaan serta perundingan dengan pihak Malaysia. Disamping itu Kementerian Pertahanan dan Jajaran TNI telah mengupayakan untuk menambah jumlah pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis perbatasan Kabupaten Sambas dengan Serawak (Malaysia). Pembangunan pos pengamanan perbatasan tersebut dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan alokasi anggaran yang mampu disiapkan Pemerintah.

Dari aspek kebijakan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah perbatasan sudah cukup besar. Alokasi anggaran yang diberikan untuk pengembangan wilayah perbatasan belum sesuai harapan.

### **Dampak kebijakan penataan ruang**

Pola penanganan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional. Dari aspek Pertahanan, kebijakan yang dikembangkan dalam pengelolaan wilayah tersebut yakni Ke-

bijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Sedangkan aspek di luar Pertahanan dikembangkan melalui Pembangunan Kawasan Pengembangan Ekonomi Temajuk-Aruk. Untuk memadukan kedua kepentingan tersebut, pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas diwadahi dalam Konsep *Safety Belt*. Dampak dirasakan bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

### **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Kabupaten Sambas dapat menghilangkan keraguan dalam pemanfaatan ruang bagi kepentingan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan tersebut. Lambat laun berdampak semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kokohnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Pembangunan Nasional**

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara kompre-

hensif dan holistik, dapat membangkitkan sikap perilaku dalam kehidupan masyarakat yang saling percaya, bersemangat kerja tinggi, demokratis, berkesadaran hukum, adil, menjunjung tinggi kebersamaan serta kerelaan berkorban dalam bela negara. Meskipun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis, namun dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten Sambas yang baik dan benar, yaitu pemberdayaan yang sesuai dengan kemampuan dan ke-trampilan profesinya dan dilandasi moral yang kokoh, akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Peningkatan Stabilitas Keamanan**

Penataan Ruang Kawasan Pertahanan diperlukan untuk menggelar kekuatan Pertahanan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap wilayah Kabupaten Sambas dalam menanggulangi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan tersebut, serta mengantisipasi berbagai ancaman dari luar. Meski peningkatan aparat keamanan hingga tingkat yang optimal sulit dilakukan oleh pemerintah, namun peningkatan kapasitas aparat keamanan terus diupayakan hingga tingkat yang

mencukupi. Di samping itu peningkatan sarana dan prasarana khusus di pos perbatasan ditujukan untuk mengawasi arus keluar masuk baik manusia maupun barang ke wilayah NKRI.

Dengan tertatanya kekuatan pertahanan di Kabupaten Sambas, segala bentuk ancaman, baik berupa *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal trafficking* serta bentuk pelanggaran lainnya dapat ditekan serendah mungkin.

#### **Penegasan Batas Wilayah**

Penambahan dan Penempatan pos keamanan di sepanjang garis perbatasan di Kabupaten Sambas dapat menjamin keberadaan patok-patok batas antar negara. Selama ini sering terjadi pergeseran patok batas darat yang dilakukan masyarakat perbatasan tersebut yang bertujuan mengambil sumber daya alam. Strategi pengembangan fungsi pertahanan pada kawasan perbatasan bukan diarahkan pada penjabaran strategi militer pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat strategi spasial yang terkait dengan pengembangan wilayah dengan pendekatan penataan ruang. Strategi pertama yang berupa penegasan patok-patok perbatasan wilayah negara yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. Peletakan patok batas

dengan sistem koordinat bumi merupakan salah satu pendekatan yang menjamin batas suatu negara dan tidak bergantung pada pergeseran patok batas secara fisik. Untuk mencegah pergeseran patok batas, pemerintah melakukan penggantian patok yang lebih permanen. Ketegasan patok batas negara ini berhubungan erat dengan jaminan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

#### **Penguatan Struktur Kelembagaan**

Untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan daerah haruslah dilakukan penataan kelembagaan guna menjamin terselenggaranya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan program masing-masing dalam suatu kerangka kebijakan secara terpadu. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Pembentukan kelembagaan memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan perbatasan di Kabupaten Sambas dalam mengkoordinir program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

Untuk mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang telah dibentuk Badan Koordinasi Pe-

nataan Ruang Nasional yang diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Badan ini memiliki fungsi sebagai pemadu serasi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian dalam pemanfaatan ruang baik di tingkat pusat maupun di daerah.

### Kesimpulan

Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki arti penting bagi kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara. Penataan ruang kawasan pertahanan yang meliputi daratan, lautan dan udara disusun secara selaras dan serasi dengan kepentingan kesejahteraan serta disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Kabupaten Sambas diarahkan untuk membangun keterpaduan antara aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Belum terselesaikannya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan mengakibatkan keragura-

guan dari berbagai *stakeholder* yang terkait kegiatan Penataan Ruang dalam menetapkan fungsi kawasan. Kelemahan ini sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengejar kepentingan sektornya, tanpa mengindahkan kepentingan Pertahanan

2. Kinerja kebijakan dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang kawasan pertahanan dipengaruhi oleh keterpaduan pengelolaan kawasan, keterpaduan kebijakan dalam penataan kelembagaan, Dukungan anggaran, serta kualitas sumber daya manusia
3. Dampak implementasi kebijakan penataan ruang yang dihasilkan adalah meningkatnya stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Safety Belt* merupakan konsep pembangunan wilayah secara sinergis dan terintegrasi yang mampu menyelaraskan pembangunan untuk kepentingan pertahanan dan kesejahteraan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas diwujudkan dalam pembangunan KPE Temajuk-Aruk yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan dengan Serawak-Malaysia. Sedangkan pembangunan untuk kepentingan pertahanan dilaksanakan

kan melalui perwujudan lini-lini wilayah yang disusun secara berlapis memanjang dan sejajar dengan garis perbatasan.

Berdasarkan pada teori Grindle, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan Kabupaten Sambas belum optimal. Hal ini disebabkan oleh proses implementasi yang tidak seimbang antara aspek kesejahteraan dan aspek keamanan yang ditunjukkan dengan rendahnya alokasi anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Belum optimalnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinir program dan anggaran berbagai sektor di wilayah perbatasan, mengakibatkan rendahnya tingkat keterkaitan (*linkage*) antar sektor dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan perbatasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Amal, Ichlasul & Armawi, Armaidy, 1998, *Regionalisme, Nasionalisme Dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aswatini, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kerusuhan Sosial Di Kalimantan Barat Dan Maluku Utara*, LIPI Press, Jakarta.
- Batara, Aditya & Sukadis, Beni, 2007, *Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara Negara Transisi Demokrasi*, Lespersi, Jakarta.
- Darmawan, 2007, *Pemberdayaan Potensi Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Negara Kepulauan*, Mabes TNI AL, Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (sebuah tinjauan empiris dan yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mawardi, Mohammad Ikhwanuddin, 2009, *Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*. IPB Press, Bogor.
- Moerdani, L.B., 1992, *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (PURN) L.B. Moerdani 1988 - 1991*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Yakarta.
- Nandika, Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muham-

- madiyah University Press, Surakarta.
- Kountur, Ronny, 2007, *Motode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta.
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sungkar, Yasmin, 2008, *Isu Isu Keamanan Strategis Dalam Kawasan Asean*, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.
- Sudarmo Riwanto Tirto, *Demografi Politik, Pembangunan Indonesia Dari Riau Sampai Timor Timur*.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 2005, *Si Vis Pacem Para Bellum (Membangun Pertahanan Negara yang modern dan efektif)*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Perang*, Pustaka Intermedia, Jakarta.
- , 2007, *Rakyat Sejahtera Negara Kuat (Mewujudkan Cita Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945)*, Pustaka Intermedia, Jakarta.
- Wila, Marnixon R.C, 2006, *Konsep Hukum Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarneegara*, PT. Alumni, Bandung.
- Wuryandari, Ganewati, 2008, *Model Alternatif Pengelolaan Keamanan Di Perbatasan Indonesia*, LIPI Press, Jakarta.
- Widjayanto, Andi, 2004, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, ProPatria, Jakarta.
- Winarno. Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta.
- Yuniarti, Sri, 2004, *Kaji Ulang Pertahanan Nasional Perspektif Politik*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.
- Laporan/Dokumen/Undang-Undang :**
- Bappenas, 2004, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarneegara di Indonesia*, Bappenas, Jakarta.
- Bappenas, 2005, *Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara*, Bappenas, Jakarta.
- Bappenas, 2005, *Buku Rinci Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara di Provinsi Kalimantan Barat*, Bappenas, Jakarta.
- Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), 2002, *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*, Jakarta.
- Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), 2002, *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*, Jakarta.
- Dephan, 2008, *Kumpulan Perjanjian-Perjanjian Internasional*

- tentang Batas-Batas Teritorial dan Sumber Daya Alam Indonesia*, Biro Hukum Setjen Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2008, *Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan*, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2007, *Strategi Pertahanan Negara*, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2007, *Postur Pertahanan Negara*, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2007, *Doktrin Pertahanan Negara*, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2007, *Buku Putih Pertahanan Negara*, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2007, *Strategi Penanganan Wilayah Perbatasan RI – Malaysia untuk Kepentingan Pertahanan*, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2004, *Buku Panduan Perbatasan Darat RI-Malaysia*, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2006, *Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Pulau Kecil Terluar*, Ditanlingstra Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2006, *RUTR Kawasan Pertahanan di Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan*, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephan, 2006, *Kajian GBC Malindo*, Ditkersin Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.
- Dephut, 2006, *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.55/Menhut-VII/2004 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat*, Dephut, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2005, *Strategi Perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dalam rangka menunjang pelaksanaan Heart of Borneo*, Ditjen Penataan Ruang Departemen PU, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2009, *Kamus Penataan Ruang*, Ditjen Penataan Ruang Departemen PU, Jakarta.
- Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), 2009, *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan*, IDSPS, Jakarta.
- Kodam VI/Tanjungpura, 2005, *Rencana Tata Ruang Pertahanan Wilayah Perbatasan Kodam VI/Tanjungpura tahun 2005-2019*, Kodam VI/TPR, Balikpapan.
- Kodim 1202/SKW, 2009, *Rencana Umum Tata Ruang Pertahanan Kabupaten Sambas Wilayah Kodim 1202/SKW tahun 2009-2014*, Sambas.

- Pemerintah Kabupaten Sambas, 2002, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas*, Pemkab Sambas, Sambas.
- Pemerintah Kabupaten Sambas, 2008, *Kabupaten Sambas Dalam Angka*, Pemkab Sambas, Sambas.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2007, *Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar-negar Kalimantan Barat*, BP2KKP, Pontianak.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2007, *Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat*, Pemprov Kalbar, Pontianak.
- Republik Indonesia, 1969, *Keputusan Presiden No. 89 tahun 1969 tentang Pengaturan Batas Wilayah Indonesia-Malaysia*, Jakarta.
- Paper:**
- Bakosurtanal, 2008, *Sosialisasi Batas Antar Negara Indonesia - Malaysia*, Bakosurtanal, Jakarta.
- Djalal, Hasim, 2009, *Aspek-Apek Yuridis dan Politis dalam Penetapan Batas-Batas Negara*, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- Djalal, Hasim, 2009, *Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- Hartono, Dimiati, 2009, *Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan, Papua dan NTT*, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- Gunadi, 2008, *Laporan hasil seminar Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan*, Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- Ikhwanuddin, 2006, *Ringkasan Kajian Penyusunan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara*, Ikhwanuddin@bappenas.go.id.
- Kausar, 2009, *Bahan Dirjen PUM Depdagri pada Seminar Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan*, Jakarta.
- Kirmanto, Djoko, 2007, *Makalah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum pada Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional*, Jakarta.
- Perwita, Banyu, Agung, Anak, 2008. *Manajemen Wilayah Perbatasan Negara*, Makalah

- disampaikan pada seminar Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Departemen Pertahanan RI, Jakarta.
- Rukmana, Dadang, 2004, *Perubahan Undang Penataan Ruang : Sebuah keharusan untuk memperkuat Landasan Pelaksanaan Pembangunan*, Buletin Tata Ruang, Jakarta.
- Sianturi, Eddy Dan Nafsiah, 2008, *Strategi Pengembangan Wilayah Kedaulatan NKRI*, Buku Litbang Pertahanan Dephan, Jakarta.
- Simbolon, Romulo, 2008, *Diperkirakan Mekanisme Pengembangan Kawasan Secara Terpadu*, Buletin Kawasan Bapenas, Jakarta.
- Sucipto, Purnomo, 2004, *Perubahan Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: Sebuah Harapan Bagi Pemecahan Masalah Penataan Ruang*, Buletin Tata Ruang, Jakarta.
- Sudarsono, Yuwono, 2009. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Bahan disampaikan pada acara Dengar Pendapat dengan DPR, Jakarta.
- Tippe, Syarifudin, 2008. *Pembangunan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Ketuhanan Wilayah NKRI*, Makalah disampaikan pada Forum Komunikasi Litbang Dephan TNI, Pontianak Kalbar.
- Triarso Budi, 2005. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penanganan Wilayah Perbatasan Darat NKRI*, Dittopad, Jakarta.
- Workala, Frans B, 2006. *Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pertahanan Negara*, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.